

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi seiring dengan perkembangan masyarakat. Persoalan yang dihadapi oleh umat pun semakin kompleks. Banyak persoalan baru yang membutuhkan penyelesaiannya melalui hukum, di samping perlunya memberikan pemahaman baru terhadap formulasi hukum yang dihasilkan oleh ulama-ulama terdahulu, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat Islam zaman modern sekarang ini (Mohd Yunus, Jurnal “Pemikiran Islam”, No. 2, Juli-Desember 2013: 215).

Di dalam masyarakat modern seperti di Barat, kebutuhan dan aspirasi masyarakat menempati kedudukan yang tinggi, sehingga berdasarkan itu, suatu produk hukum yang baru dibuat. Dari sini dapat digambarkan bahwa apabila terjadi pergeseran nilai dalam masyarakat, maka interpretasi terhadap hukum pun juga bisa berubah. Dari perbuatan yang dulunya dianggap tabu, pada waktu tertentu pandangan itu bisa saja berubah menjadi serba boleh. Kalau dahulu perbuatan mengakhiri hidup sendiri merupakan perbuatan yang aneh, maka saat ini sudah sering terjadi, bahkan melalui legalitas pengadilan seperti yang terjadi di beberapa negara Barat (Akh. Fauzi Aseri, 1995: 50).

Teknologi kedokteran adalah teknologi yang berkaitan langsung dengan hidup matinya manusia. Kehidupan dan kematian manusia adalah suatu hal yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam nilai-nilai moral manapun, sehingga

setiap perlakuan terhadapnya akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari segi moral. Inilah dasar perkembangan rekayasa genetika dan bioetika atau bioteknologi sebagai suatu bidang ilmu yang kini di anggap menjadi disiplin tersendiri di dalam bidang kedokteran (Arifin Rada, Jurnal “Dinamika Hukum”, No. 2, Mei 2013: 332).

Kematian ialah akhir dari kehidupan di dunia, sesuatu yang diyakini oleh seluruh umat manusia, dan kedatangannya tak ada satu orang pun tahu kapan kematian menjemputnya, seperti firman Allah SWT QS. Luqman ayat 34 yang artinya:

Dan tiada seorangpun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Soenardjo R.H.A dkk, 1989: 414).

Kehidupan dan kematian manusia di dunia ini merupakan kuasa Allah SWT. Sehingga tidak ada yang berwenang untuk menghilangkan nyawa seseorang atau mengancam kehidupannya kecuali sang Maha Pencipta yaitu Allah SWT.

Kematian, pada umumnya dianggap sebagai suatu hal yang sangat menakutkan, namun akan dialami oleh setiap orang. Kematian merupakan suatu proses yang tidak dapat ditunda, namun kebanyakan orang tidak mau kematian itu datang dengan segera. Kebanyakan orang berharap agar kematian tidak muncul dengan tiba-tiba. Orang bukan hanya saja ngeri menghadapi kematian itu sendiri, namun jauh lebih dari itu, orang ngeri menghadapi keadaan setelah kematian terjadi.

Tidak demikian halnya dengan orang yang telah putus asa menghadapi hidup karena penyakit yang diderita sangat menyiksanya. Mereka ingin segera

mendapatkan kematian, di mana bagi mereka kematian bukan saja merupakan hal yang diharapkan, namun juga merupakan suatu hal yang dicari dan diidamkan. Terlepas dari siap tidaknya mereka menghadapi kehidupan setelah kematian, mereka menginginkan kematian segera tiba.

Kematian yang diidamkan oleh para penderita, sudah barang tentu, adalah kematian yang normal pada umumnya, jauh dari rasa sakit dan mengerikan. Kematian inilah yang dalam istilah medis disebut euthanasia yang dewasa ini diartikan dengan pembunuhan terhadap pasien yang tipis harapannya untuk sembuh. Euthanasia sebenarnya bukanlah merupakan suatu persoalan yang baru. Bahkan euthanasia telah ada sejak zaman Yunani purba. Dari Yunanilah euthanasia bergulir dan berkembang ke beberapa negara di dunia, baik di Benua Eropa sendiri, Amerika maupun Asia. Di negara-negara barat, seperti Swiss, euthanasia sudah tidak dianggap sebagai suatu pembunuhan lagi, bahkan euthanasia sudah dilegalisasi dan diatur dalam Hukum Pidana. Padahal dalam penciptaan manusia hak mutlak berada di tangan Allah SWT. Dalam arti mati hidup manusia menjadi kodrat ilahi.

Euthanasia merupakan suatu persoalan yang dilematik baik di kalangan dokter, praktisi hukum, maupun kalangan agamawan. Arifin Rada mengutip Akh. Fauzi Aseri, bahwa menurutnya di Indonesia masalah ini juga pernah dibicarakan, seperti yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam seminarnya pada tahun 1985 yang melibatkan para ahli kedokteran, ahli hukum positif dan ahli hukum Islam, akan tetapi hasilnya masih belum ada kesepakatan yang bulat

terhadap masalah tersebut (Arifin Rada, Jurnal “Dinamika Hukum”, No. 2, Mei 2013: 333).

Demikian juga dari sudut pandang agama, ada sebagian yang membolehkan dan ada sebagian yang melarang terhadap tindakan euthanasia, tentunya dengan berbagai argumen atau alasan. Dalam Debat Publik Forum No. 19 Tahun IV, 01 Januari 1996, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (yang selanjutnya disebut MUI) Pusat, Ibrahim Husein menyatakan bahwa, Islam membolehkan penderita AIDS dieuthanasia bilamana memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa sekalipun obat atau vaksin untuk HIV/AIDS tidak atau belum ada dan kondisi pasien makin parah tetap tidak boleh di euthanasia sebab hidup dan mati itu di tangan Tuhan (Masjfuk Zuhdi, 1996: 28-29). Pendapat tersebut merujuk pada firman Allah SWT dalam Surat Al-Mulk ayat 2:

”Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.”

Tetapi pengalaman juga menunjukkan bahwa pada saat-saat ketika hal-hal yang tidak secara tegas dilarang di dalam kitab-kitab suci dan dinyatakan terlarang menurut pandangan pemuka agama, suatu saat dapat berubah. Pro kontra terhadap tindakan euthanasia hingga saat ini masih terus berlangsung. Mengingat euthanasia merupakan suatu persoalan yang rumit dan memerlukan kejelasan dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi umat Islam.

Secara logika berdasarkan konteks perkembangan ilmu pengetahuan, euthanasia tidak ada permasalahan karena hal ini merupakan suatu konsekuensi

dari proses penelitian dan juga pengembangan. Demikian juga, dipandang dari sudut kemanusiaan, euthanasia tampaknya merupakan perbuatan yang harus dipuji yaitu menolong sesama manusia dalam mengakhiri kesengsaraannya. Namun akan timbul berbagai permasalahan ketika euthanasia didasarkan pada konteks yang lain seperti hukum dan agama, khususnya agama Islam. Dalam konteks hukum, euthanasia kian menjadi bermasalah karena berkaitan dengan jiwa atau nyawa seseorang yang oleh hukum sangat dilindungi keberadaannya. Sedangkan dalam konteks agama Islam, euthanasia menjadi bermasalah karena kehidupan dan kematian adalah berasal dari pencipta-Nya (Arifin Rada, Jurnal “Perspektif”, No. 2, Mei 2013: 108-109).

Dalam konteks kesehatan modern, kematian tidaklah selalu menjadi sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Kematian dapat dilegalisir menjadi sesuatu yang dapat dipastikan tanggal kejadiannya. Euthanasia memungkinkan hal tersebut terjadi. Sejauh ini Indonesia belum mengatur secara spesifik mengenai euthanasia (*mercy killing*). Euthanasia atau menghilangkan nyawa orang atas permintaan dirinya sendiri sama dengan perbuatan pidana menghilangkan nyawa seseorang. Dan hal ini masih menjadi perdebatan pada beberapa kalangan yang menyetujui tentang euthanasia dan pihak yang tidak setuju tentang euthanasia. Pihak yang menyetujui euthanasia dapat dilakukan, hal ini berdasarkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan hak untuk mengakhiri hidupnya dengan segera dan hal ini dilakukan dengan alasan yang cukup mendukung yaitu alasan kemanusiaan. Dengan keadaan dirinya yang tidak lagi memungkinkan untuk sembuh atau bahkan hidup, maka ia dapat melakukan

permohonan untuk segera diakhiri hidupnya. Sementara sebagian pihak yang tidak membolehkan euthanasia beralasan bahwa setiap manusia tidak memiliki hak untuk mengakhiri hidupnya, karena masalah hidup dan mati adalah kekuasaan mutlak Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat oleh manusia (Setiawan, Jurnal “Al-Ahwal”, No. 1, 2015: 150).

Kompleksnya permasalahan dengan masing-masing sudut pandang yang berbeda (sesuai dengan bidang keilmuan para ahli) membuat mereka tidak berhasil menemukan titik temu meskipun pokok permasalahannya cukup sederhana, yaitu hak pasien untuk menghentikan penderitaannya, para ahli yang merupakan perwakilan dari ahli agama, hukum, medis, dan sosiolog belum berhasil memperoleh kesepakatan sehingga kondisi seperti ini akan menempatkan pemberi pelayanan kesehatan pada posisi yang dilematis pada saat menghadapi realita yang sesungguhnya (Ta’adi, 2012: 43-44).

Bagi seorang dokter, masalah euthanasia merupakan suatu dilema yang menempatkannya pada posisi yang serba sulit. Di satu pihak teknologi kedokteran telah sedemikian maju, sehingga mampu mempertahankan hidup seseorang (walaupun hidup yang vegetative); sedangkan di sisi lain, pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak individu juga berkembang tidak kalah pesat. Dengan demikian, konsep kematian dalam dunia kedokteran masa kini telah dihadapkan pada kontradiksi antara etika, moral dan hukum di satu pihak; dengan kemampuan, ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang demikian maju di pihak lain sehingga memungkinkan untuk mempertahankan hidup vegetative tadi. Dalam pembahasan tentang euthanasia, satu hal yang paling menentukan adalah

hak menentukan nasib sendiri sebagai bagian hak asasi manusia (Chrisdiono M. Achadiat, 2006: 180-181).

Mutiara dkk dalam jurnalnya mengutip pendapat Hipocrates yang disimpulkan bahwa Hipocrates menerima euthanasia pasif, sedangkan mengenai euthanasia aktif beliau menolak tindakan tersebut, karena menurutnya tindakan euthanasia aktif merupakan perbuatan yang dilarang (Mutiara, dkk., Jurnal “Biomedik (JMB)”, No. 1, 2013: 27).

Dalam Islam Euthanasia itu ada yang tidak membolehkan, seperti cendekiawan muslim Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa Islam tetap tidak membolehkan si penderita menghabiskan nyawanya, baik dengan tenaganya sendiri (bunuh diri) dengan minum racun atau menggantung dirinya dan sebagainya, maupun dengan bantuan orang lain, sekalipun itu dokter dengan cara memberikan suntikan mematikan atau obat yang dapat mempercepat kematian (euthanasia aktif) atau dengan cara menghentikan segala macam pertolongan bagi si penderita, termasuk kelanjutan proses pengobatannya (euthanasia pasif) (Masjfuk Zuhdi, 1996: 157). Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta bahwa segala jenis euthanasia yaitu hukumnya haram.

Berdasarkan uraian di atas penyusun bermaksud untuk meneliti dan mengkaji pemikiran dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: **PRAKTIK EUTHANASIA MENURUT KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI DKI JAKARTA.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas penelitian ini akan menjelaskan apa itu euthanasia dan bagaimana pendapat dari kode etik kedokteran dan fatwa MUI tentang praktik euthanasia.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditetapkan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Euthanasia Menurut Kode Etik Kedokteran?
2. Bagaimana Praktik Euthanasia Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta?
3. Bagaiman Perbedaan dan Persamaan Antara Kode Etik Kedoktera dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta Tentang Praktik Euthanasia?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Euthanasia Menurut Kode Etik Kedokteran.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Euthanasia Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta.
3. Untuk Mengetahui Bagaiman Perbedaan dan Persamaan Antara Kode Etik Kedokteran dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta Tentang Praktik Euthanasia.

D. Kerangka Berpikir

Istilah “Hukum Islam” merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemah *al-Fiqh al-Islamy* atau dalam konteks tertentu dari *al-Syari’ah al-Islamy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan *Islamic Law*. Dalam al-Qur’an maupun al-Sunnah, istilah *al-Hukm al-Islam* tidak dijumpai. Yang digunakan adalah kata syari’at yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengertian hukum Islam, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian syari’ah dan fiqh. Secara harfiah syari’ah artinya jalan ketempat air mata, atau tempat yang dilalui air sungai. Penggunaannya dalam al-Qur’an diartikan sebagai jalan yang jelas yang membawa kemenangan. Dalam terminologi ulama Ushul al-Fiqh, syari’ah adalah titah (khitab) Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan atau perantara (sebab, syarat, atau penghalang). Jadi konteksnya, adalah hukum-hukum yang bersifat praktis (amaliyah). Secara etimologis, fiqh artinya faham. Namun berbeda dengan ‘ilm yang artinya mengerti. Ilmu bisa diperoleh secara nalar atau wahyu, fiqh menekankan pada penalaran, meski penggunaannya nanti ia terikat pada wahyu. Dalam pengertian terminologis, fiqh adalah hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa antara syari’ah dan fiqh memiliki hubungan yang sangat erat. Karena fiqh adalah formula yang dipahami dari syari’ah. Syari’ah tidak bisa dijalankan dengan baik, tanpa dipahami melalui fiqh atau pemahaman yang memadai, dan diformulasikan secara baku.

Dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam. kedudukan hukum Islam sangat penting dan menentukan pandangan hidup serta tingkah laku mereka, tidak terkecuali bagi pemeluk Islam di Indonesia. Di sinilah, kata hukum Islam merupakan terjemahan atau penjabaran dari syari'ah dan fiqh sekaligus.

Jika dalam sepanjang sejarah, kata hukum Islam diasosiasikan sebagai fiqh, maka dalam perkembangannya, produk pemikiran hukum Islam, tidak lagi didominasi oleh fiqh. Setidaknya masih ada tiga jenis produk lainnya.

Pertama, fatwa yaitu hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Jadi fatwa lebih khusus dari fiqh atau ijtihad secara umum. Hal ini karena, boleh jadi fatwa yang dikeluarkan seorang mufti, sudah dirumuskan dalam fiqh, hanya belum dipahami si peminta fatwa. Para ulama dalam hal ini menentukan seorang mufti haruslah memiliki syarat sebagaimana seorang mujtahid.

Kedua, keputusan pengadilan. Produk pemikiran ini merupakan keputusan hakim pengadilan berdasarkan pemeriksaan perkara di depan persidangan. Dalam istilah teknis disebut dengan *al-Qadla'* atau *al-Hukm*, yaitu ucapan (dan atau tulisan) penetapan atau keputusan yang dikeluarkan oleh badan yang diberi kewenangan untuk itu (*al-Wilayah al-Qadla'*).

Ketiga, undang-undang. Yaitu peraturan yang dibuat oleh suatu badan legislatif yang mengikat kepada setiap warga Negara di mana undang-undang itu diberlakukan, yang apabila dilanggar akan mendatangkan sanksi. Undang-undang

sebagai hasil ijtihad kolektif (jama'i) dinamikanya relatif lamban. Karena biasanya, untuk mengubah suatu undang-undang memerlukan waktu, biaya, persiapan yang tidak kecil (Ahmad Rofiq, 1997: 3-9).

Euthanasia berasal dari bahasa Yunani "Eu" artinya normal, baik atau sehat dan "Thanatos" artinya mati. Jadi secara harfiah istilah ini bermaksud baik: "mati secara baik dan mudah tanpa penderitaan" (Muslimin, 2014: 127). Pada perkembangan selanjutnya istilah euthanasia diartikan sebagai pengakhiran kehidupan karena belas kasihan (*mercy killing*) dan membiarkan seseorang untuk mati (*mercy death*).

Dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), dikenal 3 pengertian yang berkaitan dengan euthanasia, yaitu:

1. Berpindah ke alam baka dengan tenang dan aman tanpa penderitaan, buat yang beriman dengan nama Allah dibibir.
2. Ketika hidup berakhir, diringankan penderitaan si sakit dengan memberikan obat penenang.
3. Mengakhiri derita dan hidup seseorang yang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya.

Lamerton dan Thiroux menyusun 4 kategori yang berkaitan dengan euthanasia, yaitu membiarkan seseorang mati, kematian belas kasihan, pembunuhan belas kasihan dan kematian otak/batang otak (Chrisdiono M. Achadiat, 2006: 181).

Euthanasia atau dalam bahasa Arab disebut "*qutl al-rahmah* atau *taysir al-maut*" adalah suatu tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja

tanpa merasa sakit baik secara positif maupun cara negatif (Mohd Yunus, Jurnal “Pemikiran Islam”, No. 2, Juli-Desember 2013: 227). Misalnya seperti seorang penderita AIDS atau kanker tahap akhir yang sudah tidak ada harapan sembuh secara medis dan tidak ada biaya lagi untuk pengobatannya. Dalam hal ini Islam tetap tidak membolehkan si penderita menghabiskan nyawanya, baik dengan tangan sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, seperti dokter dengan cara memberi suntikan atau obat yang dapat mempercepat kematiannya (*euthanasia positif*) atau dengan cara menghentikan segala pertolongan terhadap si penderita termasuk pengobatannya (*euthanasia negatif*) (M. Ali Hasan, 1998: 132-133).

Tugas profesional dokter begitu mulia dalam pengabdianya kepada sesama manusia dan tanggung jawab dokter makin tambah berat akibat kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh ilmu kedokteran. Dengan demikian, maka setiap dokter perlu menghayati etik kedokteran, sehingga kemuliaan profesi dokter tersebut tetap terjaga dengan baik. Sebab dalam teori yang digagas *Vigotsky*, kesadaran mengenai pentingnya kompetensi meletakkan konteks dan dinamika sosial sebagai bagian inheren dalam pembentukan persepsi dan konstruksi pengetahuan, dijelaskan Djoko Prakoso bahwa, di seluruh dunia, dan hampir-hampir tiap negara telah mempunyai Kode Etik Kedokteran sendiri-sendiri. Pada umumnya kode etik tersebut di dasarkan pada sumpah Hipocrates, yang dirumuskan kembali dalam pernyataan himpunan Dokter se-Dunia di London bulan Oktober 1949 dan diperbaiki oleh sidang ke 22 Himpunan tersebut di Sydney bulan Agustus 1968. Secara universal, kewajiban dokter tersebut telah tercantum dalam *Declaration of Geneva* pada bulan September 1948. Dan

kewajiban dokter tersebut tercantum pula dalam Pasal 7d dari Kode Etik Kedokteran Indonesia, yang menyatakan bahwa seorang dokter harus senantiasa mengingat kewajiban melindungi hidup makhluk insani, penjelasan di atas sesuai dengan kaidah fiqh dan maqashid syari'ah, yaitu:

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh memudharatkan orang lain” (A. Djazuli, 2010: 110).

Dalam maqashid syari'ah terdapat lima bagian, salah satunya yang berhubungan dengan penjelasan di atas yaitu hifdz al-nafs yaitu perlindungan terhadap keselamatan jiwa, pembahasan ini pun sesuai dengan firman Allah SWT surat al-An'am ayat 151:

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu sebab yang benar”.

Hal ini berarti bahwa di negara manapun di dunia ini seorang dokter mempunyai kewajiban untuk menghormati setiap hidup insani mulai saat terjadinya pembuahan. Dalam hal ini berarti pula bahwa bagaimanapun gawatnya sakit seorang pasien, setiap dokter tetap harus melindungi dan mempertahankan hidup pasien tersebut. Dalam keadaan demikian mungkin pasien ini sebenarnya sudah tidak dapat disembuhkan lagi, atau sudah dalam keadaan sekarat berbulan-bulan lamanya. Akan tetapi dalam hubungan ini dokter tidak boleh melepaskan

diri dari kewajiban untuk selalu melindungi hidup manusia, sebagaimana yang diucapkan dalam sumpahnya.

Naluri yang terkuat dari manusia adalah mempertahankan hidupnya, dan ini juga termasuk salah satu tugas seorang dokter, maka menurut etik kedokteran sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 434/Men.Kes/SK/X/1983 tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi Para Dokter di Indonesia, dokter tidak diperbolehkan menggugurkan kandungan (*abortus provocatus*) dan mengakhiri hidup seseorang pasien, yang menurut ilmu dan pengalaman tidak mungkin akan sembuh lagi (euthanasia) (Arifin Rada, Jurnal “Dinamika Hukum”, No. 2, Mei 2013: 335-336).

Dilihat dari kondisi pasien, tindakan Euthanasia dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu aktif dan pasif. Euthanasia aktif yaitu: tindakan sengaja yang dilakukan oleh ahli medis untuk mengakhiri hidup pasiennya padahal si pasien masih ada harapan untuk hidup, seperti melepaskan alat-alat pembantu medika atau dengan memberikan suntikan. Yang termasuk tindakan mempercepat proses kematian disini adalah jika kondisi pasien, berdasarkan ukuran dan pengalaman medis masih menunjukkan adanya harapan hidup. Dengan kata lain, tanda tanda kehidupan masih terdapat pada penderita ketika tindakan itu dilakukan apalagi jika penderita ketika itu masih sadar.

Sebagai contoh euthanasia aktif, seorang pasien yang dirawat gawat darurat di rumah sakit dengan peralatan majemuk untuk menolong jantung, pernafasan, dan cairan tubuh, yang kesemuanya berfungsi dengan baik, namun alat-alat tersebut dihentikan penggunaannya sehingga jantung dan pernafasan

tidak dapat bekerja dan akan berhenti berfungsi. Atau memberikan obat penenang dengan dosis yang melebihi yang juga akan menghentikan fungsi jantung. Demikian pula dapat disebut euthanasia aktif, jika obat-obatan dan segala prosedur lain, digunakan justru untuk menyebabkan atau mempercepat kematian pasien.

Sedangkan euthanasia pasif adalah tindakan yang membiarkan si pasien dalam keadaan tidak sadar (*coma*) tanpa memberikan bantuan medis sehingga berakibat kematian pada si pasien. Karena berdasarkan pengalaman maupun ukuran medis sudah tidak ada harapan hidup, atau tanda-tanda kehidupan tidak terdapat lagi padanya, mungkin karena salah satu organ pentingnya sudah rusak atau lemah seperti bocornya pembuluh darah yang menghubungkan ke otak (*stroke*) akibat tekanan darah yang terlalu tinggi, atau tidak berfungsinya jantung dan lain sebagainya. Kondisi seperti ini sering disebut di kalangan masyarakat umum dengan istilah “antara hidup dan mati” (Mufidah Saggaf Aljufri, Jurnal “Rausyan Fikr”, No. 2, 2014: 177-178).

Beberapa penelitian yang membahas tentang euthanasia sebagai berikut, dalam skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zaaelani (2008) yang berjudul *Euthanasia dalam Pandangan Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam* yaitu dapat disimpulkan euthanasia dalam pandangan hukum Islam adalah pembunuhan yang dikenakan hukuman qishash, adapun dalam doktrin hak asasi manusia ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia biasa yang dikenakan pasal 344 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang diancam dengan hukuman penjara dua belas tahun. Skripsi Andika Priyanto (2013) yang berjudul *Euthanasia Ditinjau dari*

Segi Medis dan Hukum Pidana yaitu dokter dilarang mengakhiri hidup pasien (euthanasia), walaupun menurut ilmu kedokteran dan pengalamannya pasien tidak mungkin sembuh, sedangkan dalam hukum pidana terhadap euthanasia di Indonesia adalah perbuatan yang dilarang, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia pengaturan masalah euthanasia terdapat di dalam Pasal 304 (euthanasia pasif) dan 344 (euthanasia aktif) KUHP. Sehingga euthanasia adalah perbuatan yang belum bisa diterapkan atau belum dilegalkan karena bertentangan dengan kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun penerapan pasal ini dirasakan sangat sulit dalam hal pembuktiannya. Dalam skripsi Dewi Eko Rahayu (2014) yang berjudul *Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Al-Qardawi dan Ibrahim Hosen Tentang Praktik Euthanasia* yaitu Yusuf al-Qardawi bertitik tolak pada segi religius, segala sesuatu yang dialami oleh manusia memang dijadikan oleh Tuhan. Karena kematiannya sudah tidak dapat dihindarkan lagi. Sedangkan menurut Ibrahim Hosen yang berdasar pada peri kemanusiaan, terkait dengan keberadaan penyakit AIDS yang belum ada obatnya, Euthanasia ini dijadikan solusi guna memutus tali rantai penularan virus penyakit tersebut. Jadi, bedanya penelitian ini dengan yang lain yaitu penulis meneliti praktik euthanasia menurut kode etik kedokteran dan fatwa mui provinsi DKI Jakarta Indonesia, dan juga dikerangka berpikir menambahkan maqashid syari'ah.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Menurut Cik Hasan Bisri metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik masalah penelitian, tujuan penelitian dan kerangka pemikiran. Disamping itu, setiap metode penelitian memiliki karakteristik masing-masing baik dengan tahap kerja yang ditumbuhkannya maupun kelemahan dan kekuatannya (Cik Hasan Bisri, 2001: 58).

Penelitian merupakan kegiatan sistematis untuk mengumpulkan data/fakta, menganalisis dan membuka pemahaman atas satu fenomena yang diteliti (Sri Kumalaningsih, 2012: 15). Dalam sebuah kegiatan penelitian ilmiah agar lebih terarah dan rasional diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan obyek penelitian, karena metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu dalam upaya untuk mengarahkan sebuah penelitian agar mendapatkan hasil yang optimal.

2. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan alasannya penelitian ini merupakan penelitian yang mengandung alasan intelektual (*intellectual research*), yakni lazim disebut juga dengan penelitian dasar (*basicresearch*) atau penelitian murni (*pureresearch*). Penelitian ini mengembangkan ilmu pengetahuan dan tidak dimaksudkan untuk alasan-alasan praktis. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang

dilakukan dengan cara membaca, menelaah atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di dalam suatu perpustakaan atau di luar perpustakaan. Dengan menekankan pada penelusuran atau penelaahan bahan-bahan pustaka atau literatur yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber sekunder, dilakukan dengan cara menelusuri berbagai literatur yang ada relevansinya dengan kajian ini. Maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: buku Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta. Data sekunder yaitu Akh. Fauzi Aseri, “Euthanasia: Suatu Tinjauan dari Kedokteran, Hukum Pidana, dan Hukum Islam” dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer, Editor Chuzaimah T. Yango dan Hafiz Anshary, M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah al-Haditsah: Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam, Ta’adi, “Hukum Kesehatan : Sanksi & Motivasi bagi Perawat”, Editor Tuti Hadiningsih, Bhetsy Angelina, juga diambil dari skripsi, majalah, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan Praktik Euthanasia menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta.

4. Analisis Data

Penulis menganalisis data yang sudah terkumpul dengan menggunakan metode deduktif. Disamping, itu, dalam memahami, menginterpretasikan dan mendiskripsikan data yang terkumpul, dilakukan analisis *normatif comparatif* pendapat kode etik kedokteran Indonesia dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta tentang praktik euthanasia, lalu ditarik kesimpulan secara umum sehingga mendapatkan titik temu dan titik beda antara keduanya.

